

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Direktur Utama LLP-KUKM;
4. Para Pegawai ASN dan Non ASN.

di

Lingkungan Kementerian UMKM

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum dalam menghindari dan melakukan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan agar pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum tidak menerima gratifikasi terkait hari raya.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum, sehingga diharapkan agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas yang dimiliki.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- e. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

5. Isi

Dalam rangka pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan besar lainnya di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum, maka disampaikan imbauan sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mendukung Upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. seluruh pejabat dan pegawai lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melakukan perbuatan koruptif yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada pada Inspektorat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. penerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi yang diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ke UPG atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- e. tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dan hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan;
- f. permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pejabat dan/atau pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada masyarakat, perusahaan, Pejabat dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

- g. apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pejabat dan/atau pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Badan Layanan Umum diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - h. dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Inspektorat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2025

